



SALINAN

GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA
NUMBER 100.3.3.1/229 YEAR 2025
ABOUT

RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS OF KABUPATEN KEBUMEN ABOUT RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN KEBUMEN YEAR 2024 AND DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF BUPATI KEBUMEN ABOUT DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN KEBUMEN YEAR 2024

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kebumen Nomor 900.1.15.5/01138 tanggal 7 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Kebumen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kebumen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kebumen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/229 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD dan Peraturan Bupati
Kebumen tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.137.694.279.634,00 atau 102,45% dari target sebesar Rp3.062.696.919.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.901.021.509.721,00, mengalami kenaikan sebesar Rp236.672.769.913,00 atau 8,16%, namun kapasitas fiskal justru mengalami sedikit penurunan. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 15,43% atau turun 0,55% dari Tahun 2023 sebesar 15,98%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp484.291.013.938,00 atau 103,66% dari target sebesar Rp467.192.970.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp463.650.961.705,00, mengalami kenaikan sebesar Rp20.640.052.233,00 atau 4,45%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp139.432.389.479,00 atau 97,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp142.880.000.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp33.229.154.159,00 atau 96,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp34.328.188.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp21.856.399.056,00 atau 100,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.751.620.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp289.773.071.244,00 atau 108,03% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp268.233.162.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen belum seluruhnya optimal, diantaranya capaian realisasi:

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp2.728.082.330,00 atau 88,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.100.000.000,00;
 - (2) Pajak Tontonan Film sebesar Rp470.154.090,00 atau 61,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp770.000.000,00;
 - (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp201.671.354,00 atau 89,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;
 - (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp6.180.400,00 atau 30,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - (5) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp999.012.735,00 atau 63,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.575.000.000,00;
 - (6) Pajak Parkir sebesar Rp536.819.441,00 atau 76,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
 - (7) Pajak Granit/Andesit sebesar Rp625.161.762,00 atau 62,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
 - (8) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp13.100.845.920,00 atau 81,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.100.000.000,00.
- b) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar 4,71% atau pelampauan sebesar Rp164.723.500,00;
 - (2) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar 129,11% atau pelampauan sebesar Rp232.396.990,00;
 - (3) Pajak Reklame Kain sebesar 26,99% atau pelampauan sebesar Rp168.707.193,00; dan
 - (4) PBBP2 sebesar 1,11% atau pelampauan sebesar Rp636.414.662,00.
- c) Masih terdapat capaian realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.654.817.000,00 atau 62,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.660.000.000,00;
 - (2) Retribusi Kios sebesar Rp7.232.868.182,00 atau 93,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.722.334.000,00;
 - (3) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.043.020.732,00 atau 90,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.807.565.000,00;
 - (4) Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp61.764.896,00 atau 30,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - (5) Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp227.075.750,00 atau 56,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp399.627.000,00;
 - (6) Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp758.921.410,00 atau 88,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp860.347.000,00;

- (7) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar Rp1.015.980.302,00 atau 89,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.140.000.000,00; dan
 - (8) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebesar Rp28.665.000,00 atau 81,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00.
- d) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar 19,46% atau pelampauan sebesar Rp142.041.000,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 61,38% atau pelampauan sebesar Rp517.113.826,00;
 - (3) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar 39,64% atau pelampauan sebesar Rp59.195.875,00;
 - (4) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar 10,07% atau pelampauan sebesar Rp656.843.009,00; dan
 - (5) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 32,54% atau pelampauan sebesar Rp488.108.377,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.634.840.256.696,00 atau 101,52% dari target sebesar Rp2.595.403.949.000,00 menandakan capaiannya telah optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik, diantaranya :

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai sebesar 98,20%;
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD tercapai sebesar 94,70%;
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD tercapai sebesar 97,72%;
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP tercapai sebesar 98,52%;
- (5) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler tercapai sebesar 96,89%;
- (6) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan tercapai sebesar 94,95%;
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 93,36%; serta

b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 91,16%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.126.694.533.457,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp3.237.537.144.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.188.427.007.238,00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp1.253.846.431.851,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp784.721.336.254,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp844.816.107.851,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp60.094.771.597,00 atau 7,11%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp103.094.506.943,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp104.362.396.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.267.889.057,00 atau 1,21%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp265.437.207.459,00 atau 98,70% dari anggaran sebesar Rp268.922.488.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.485.280.941,00 atau 1,30%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp33.373.298.862,00 atau 99,23% dari anggaran sebesar Rp33.633.954.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp260.655.138,00 atau 0,77%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp519.084.720,00 atau 66,95% dari anggaran sebesar Rp775.305.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp256.220.880,00 atau 33,05%;
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp957.762.000,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp995.360.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.598.000,00 atau 3,78%; dan
 - g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp323.811.000,00 atau 95,01% dari anggaran sebesar Rp340.820.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.009.000,00 atau 4,99%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp800.813.552.333,00 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp827.393.106.434,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp137.995.238.496,00 atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp142.299.888.808,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.304.650.312,00 atau 3,03%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp179.744.938.711,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp187.676.649.708,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.931.710.997,00 atau 4,23%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp40.010.015.359,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp40.823.297.069,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp813.281.710,00 atau 1,99%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp38.094.249.159,00 atau 89,69% dari anggaran sebesar Rp42.473.968.240,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.379.719.081,00 atau 10,31%;

- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp10.989.806.000,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp11.715.379.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp725.573.000,00 atau 6,19%;
- f) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp25.681.457.068,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp26.711.733.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.030.275.932,00 atau 3,86%; dan
- g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp273.687.635.281,00 atau 97,02% dari anggaran sebesar Rp282.094.336.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.406.701.219,00 atau 2,98%.

Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Terdapat Belanja Subsidi yang merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp1.447.997.750,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp1.450.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.002.250,00 atau 0,14%.

Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memastikan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh akuntan publik atau lembaga lain yang *independent* dan ditetapkan oleh Bupati Kebumen terhadap BUMD penerima subsidi telah dilaksanakan, serta selanjutnya hasil pemeriksaan dengan tertentu dimaksud agar menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan dalam pemberian kebijakan subsidi di tahun-tahun berikutnya.

- 4) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp145.222.914.681,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp147.997.946.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp88.439.483.449,00 atau 96,27% dari anggaran sebesar Rp91.869.541.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.430.057.551,00 atau 3,73%; dan
- b) Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp2.327.212.500,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp2.370.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.787.500,00 atau 1,81%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp9.875.120.500,00 atau 97,57% dari anggaran sebesar Rp10.121.112.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp9.298.602.500,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp9.541.612.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp243.009.500,00 atau 2,55%; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp376.518.000,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar

Rp379.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.982.000,00 atau 0,79%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Kebumen;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp278.735.832.493,00 atau 96,65% dari anggaran sebesar Rp288.393.970.715,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 98,48%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 97,95%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 96,53%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 97,17%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 81,93%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 98,47%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.
- 6) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar belanja transfer, masing-masing adalah 88,49% : 11,49% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp701.849.108.462,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp706.334.577.000,00 yang menunjukkan capaian belum optimal. Alokasi belanja transfer tersebut merupakan transfer bagi hasil ke desa yang bersumber dari pendapatan pajak, retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran pada APBD Kabupaten Kebumen serta pengawasan atas penatausahaan belanja pada dokumen APBDes khususnya program/kegiatan yang

bersumber dari Alokasi Transfer ke Pemerintah Desa, guna memastikan penggunaan alokasi dimaksud telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.102.837.324.870,00 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp1.149.615.576.275,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan mencapai 35,27% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp3.126.694.533.457,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp1.056.901.636.318,00 atau 90,88% dari anggaran sebesar Rp1.162.967.098.129,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik mencapai 43,59% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.424.845.424.995,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp51.141.801.636,00 atau 97,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.690.611.000,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp10.496.804.723,00 atau 99,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.602.099.000,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp10.600.535.314,00 atau 96,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.967.274.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp497.945.417,00 atau 99,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp498.787.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp11.670.468.065,00 atau 97,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.943.476.000,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp3.342.231.204,00 atau 99,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.356.209.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

9) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp14.174.000,00 atau 37,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.839.000,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.615.000,00.
- c) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp2.985.912.280,00 atau 75,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.951.906.000,00.
- d) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp2.592.908.048,00 atau 73,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.520.591.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp304.087.429,00 atau 69,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp439.485.000,00.
- e) Sekretariat DPRD
 - (1) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD terealisasi sebesar Rp700.542.852,00 atau 71,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp976.035.000,00;
 - (2) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terealisasi sebesar Rp2.744.123.019,00 atau 62,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.376.851.000,00;
 - (3) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terealisasi sebesar Rp327.857.047,00 atau 72,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp453.000.000,00;
 - (4) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terealisasi sebesar Rp7.060.000,00 atau 47,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00; dan
 - (5) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- f) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp14.001.798,00 atau 67,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.760.000,00.
- g) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terealisasi sebesar Rp697.117.534,00 atau 50,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.379.086.000,00.
- h) Kecamatan Ambal
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp59.345.981,00 atau 60,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.504.000,00.

- i) Kecamatan Poncowarno
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp57.752.576,00 atau 69,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.300.000,00.
- j) Kelurahan Wonokriyo
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp10.504.711,00 atau 70,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.930.000,00.
- k) Kelurahan Jatiluhur
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp4.519.356,00 atau 76,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.885.000,00.
- l) Kelurahan Panjatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp17.249.027,00 atau 78,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.137.694.279.634,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.126.694.533.457,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	10.999.746.177,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	179.270.945.769,98
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>4.305.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>174.965.945.769,98</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>185.965.691.946,98</u>

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 atau 5,95% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp3.126.694.533.457,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	219.950.309.565,98	2.138.579.092.380,00	10,28%
2021	269.179.627.198,98	2.779.840.698.100,00	9,68%
2022	258.817.350.877,98	2.824.358.293.725,00	9,16%
2023	164.691.485.769,98	2.977.141.914.829,00	5,53%
2024	185.965.691.946,98	3.126.694.533.457,00	5,95%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 12,46% sedikit turun di 2022-2023 namun naik menjadi 7,39% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kebumen harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.968.563.502,98, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp150.457.185.590,00
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.264.100,00
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200,00
- d) Kas di BLUD sebesar Rp32.804.386.756,98
- e) Kas Dana BOSP sebesar Rp608.416.920,00
- f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.093.309.936,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Kebumen, yaitu:

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.968.563.502,98, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.965.691.946,98 terdapat selisih sebesar Rp2.871.556,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.242.257.903,29 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp25.394.398.112,22 atau Piutang Netto sebesar Rp14.847.859.791,07. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.565.845.136,90 mengalami kenaikan sebesar Rp6.997.839.530,30 atau 13,57% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.568.005.606,60.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp115.500.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 sebesar Rp213.074.780.907,39 yang keseluruhannya merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.193.832.632.917,46 dengan rincian:

Tanah	Rp	948.281.512.747,55
Peralatan & Mesin	Rp	1.245.581.729.948,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.782.429.730.544,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.205.924.067.270,25
Aset Tetap Lainnya	Rp	122.753.768.897,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	9.107.918.708,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.120.246.095.197,34)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian aset tetap berupa tanah berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp133.980.000,00. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.193.832.632.917,46 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	1.182.701.879	562.624.999
Gedung dan Bangunan	8.261.956.947	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	12.236.800	911.833.103

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp9.107.918.708,00, mengalami penurunan sebesar Rp347.468.000,00 atau 3,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.455.386.708,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Kebumen yang saldonya bertambah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan hanya berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen masih memiliki kewajiban sebesar Rp93.888.704.446,80 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan

Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jawa Tengah.
3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “Menimbang” terkait penunjukan Pasal dalam Raperda agar dicermati kembali.
 - c. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 terkait penulisannya agar dicermati kembali sesuai hierarki Peraturan Perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

1. Penganggaran Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen tidak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang mengakibatkan pelampauan anggaran atas realisasi Belanja BOS SMP dan BOP Kesetaraan sebesar Rp3.593.873.382,00; dan
2. Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa berupa barang belum didukung dengan Perda, yang mengakibatkan lebih saji Investasi Jangka Panjang Permanen pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.582.310.118,00.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kebumen segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,44%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001